

## **Penyuluhan Hukum Keluarga di Desa Sruwen sebagai Upaya Membangun Keluarga Harmonis dan Sadar Hak**

**Hernan Ridho Wibowo**

*Universitas Negeri Semarang, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Hernan Ridho Wibowo

**E-mail:** [Ridhernann@students.unnes.ac.id](mailto:Ridhernann@students.unnes.ac.id)

### **Abstrak**

*Penulisan artikel ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum keluarga di Desa Sruwen sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta mendorong terciptanya keluarga yang harmonis dan sadar hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara dengan peserta, dan dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Materi penyuluhan mencakup pemahaman dasar hukum keluarga, hak dan kewajiban suami istri, serta cara penyelesaian konflik rumah tangga secara hukum dan kekeluargaan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman hukum pada peserta, terlihat dari kemampuan mereka dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga serta kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai dan sesuai dengan ketentuan hukum. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum keluarga berperan penting dalam membangun keluarga yang harmonis, adil, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi di lingkungan masyarakat Desa Sruwen.*

**Kata kunci** - penyuluhan hukum, hukum keluarga, kesadaran hukum, keluarga harmonis, Desa Sruwen

### **Abstract**

*This article aims to describe the implementation of a family law counseling program in Sruwen Village as a strategic effort to improve community understanding of marital rights and obligations while promoting the creation of harmonious and law-conscious families. The method used is a qualitative descriptive approach through community service activities, employing data collection techniques such as field observation, participant interviews, and documentation throughout the program. The counseling materials covered fundamental aspects of family law, spousal rights and duties, and mechanisms for resolving domestic conflicts through legal and familial approaches. The results indicate a significant increase in participants' legal awareness, as shown by their improved understanding of family members' rights and responsibilities and their willingness to resolve domestic issues peacefully and in accordance with legal provisions. In conclusion, the family law counseling activity plays an important role in fostering harmonious, fair, and legally conscious families within the Sruwen Village community.*

**Keywords** - legal counseling, family law, legal awareness, family harmony, Sruwen Village

## **PENDAHULUAN**

Keluarga merupakan elemen paling mendasar dalam struktur sosial yang berfungsi sebagai wadah pertama dan utama dalam proses pembentukan karakter, moralitas, serta kesadaran hukum setiap individu. Melalui keluarga, nilai-nilai dasar kehidupan sosial ditanamkan dan diwariskan antargenerasi. Namun demikian, kondisi empiris di berbagai wilayah, khususnya di daerah pedesaan seperti Desa Sruwen, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga masih tergolong rendah. Keterbatasan pengetahuan tersebut sering kali memunculkan berbagai persoalan sosial, seperti ketidakharmonisan rumah tangga, ketimpangan peran antara suami dan istri, hingga pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak. Rendahnya kesadaran hukum dalam ranah keluarga berdampak pada melemahnya penerapan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan hukum dan kegiatan penyuluhan hukum memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Berbagai kajian di bidang hukum keluarga menegaskan bahwa program penyuluhan hukum berperan strategis dalam memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dasar dalam perkawinan, tanggung jawab antaranggota keluarga, serta pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak dan perempuan. Lebih lanjut, penerapan pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan penyuluhan terbukti mampu menciptakan komunikasi dua arah antara masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga mendorong munculnya kesadaran kolektif untuk menyelesaikan konflik keluarga secara musyawarah dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Berangkat dari permasalahan tersebut, kegiatan penyuluhan hukum keluarga yang dilaksanakan di Desa Sruwen hadir sebagai bentuk nyata upaya peningkatan literasi hukum di tingkat masyarakat akar rumput. Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan hukum, tetapi juga sebagai media pemberdayaan masyarakat agar mampu memahami, menginternalisasi, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Dengan demikian, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menguraikan secara komprehensif proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum keluarga di Desa Sruwen, menilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, serta menganalisis efektivitas kegiatan tersebut dalam membentuk keluarga yang harmonis, adil, dan berorientasi pada kesadaran hukum.

## **METODE**

Kegiatan penyuluhan hukum keluarga di Desa Sruwen menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan model partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan pelaksanaan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai tingkat pemahaman hukum masyarakat serta efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kesadaran hukum keluarga.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga bagian utama. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi koordinasi dengan perangkat desa, identifikasi permasalahan hukum keluarga yang sering muncul, serta penyusunan materi penyuluhan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini juga dilakukan penentuan narasumber dan pembagian tugas bagi tim pelaksana kegiatan.

Tahap kedua adalah pelaksanaan penyuluhan, yang dilakukan melalui kegiatan tatap muka dan diskusi interaktif bersama masyarakat Desa Sruwen. Materi yang disampaikan mencakup pengertian hukum keluarga, hak dan kewajiban suami istri, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga secara hukum dan kekeluargaan. Metode penyampaian dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh kasus yang dekat dengan kehidupan masyarakat agar lebih mudah dipahami.

Tahap ketiga adalah evaluasi dan tindak lanjut, yang dilakukan untuk menilai sejauh mana peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga setelah mengikuti kegiatan

---

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

penyuluhan. Evaluasi dilakukan melalui wawancara singkat dan observasi langsung terhadap perubahan sikap peserta dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perencanaan kegiatan penyuluhan lanjutan yang lebih mendalam di masa mendatang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan penyuluhan hukum keluarga yang diselenggarakan oleh tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Giat 13 Universitas Negeri Semarang di Desa Sruwen dilaksanakan dengan pendekatan yang interaktif dan partisipatif. Program ini melibatkan secara aktif para anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai peserta utama, mengingat peran strategis mereka dalam menggerakkan kesadaran hukum di lingkungan keluarga dan masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan sesi pembukaan yang mencakup sambutan dari perwakilan tim KKN serta pemaparan tujuan kegiatan. Tujuan utama penyuluhan ini adalah untuk memperluas wawasan masyarakat, khususnya kaum perempuan, mengenai urgensi pemahaman hukum keluarga sebagai fondasi dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, berkeadilan, dan sejahtera.

Melalui metode penyampaian yang bersifat dialogis, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi secara satu arah, tetapi juga mendorong terjadinya interaksi dua arah antara narasumber dan peserta. Peserta diberi ruang untuk mengemukakan pandangan, bertukar pengalaman pribadi, serta mendiskusikan berbagai persoalan aktual yang kerap terjadi dalam dinamika kehidupan keluarga sehari-hari. Pendekatan semacam ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih mendalam dan mendorong penerapan nilai-nilai keadilan serta kesetaraan dalam keluarga.

Materi dalam kegiatan penyuluhan hukum keluarga disusun secara sistematis dan disampaikan bertahap agar mudah dipahami oleh peserta. Tahapan awal penyuluhan dimulai dengan pengenalan mengenai dasar-dasar hukum keluarga di Indonesia, termasuk pemahaman tentang konsep keluarga sedarah dan keluarga semenda sebagai struktur utama dalam hubungan kekeluargaan. Selanjutnya, penyampaian berfokus pada pembahasan asas-asas fundamental dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa asas yang dijelaskan meliputi asas monogami yang menekankan pentingnya kesetiaan dalam ikatan perkawinan, asas konsensual yang menuntut adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga, asas proporsional yang mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, asas persatuan harta yang berkaitan dengan pengelolaan harta bersama, serta asas perkawinan agama yang menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing.

Para peserta, khususnya anggota PKK, menunjukkan tingkat partisipasi dan antusiasme yang tinggi ketika memasuki sesi diskusi mengenai pembagian peran antara suami dan istri dalam rumah tangga. Topik mengenai asas proporsional menjadi titik fokus perbincangan karena dianggap paling relevan dengan kondisi kehidupan keluarga sehari-hari. Melalui dialog terbuka, peserta menyadari bahwa keseimbangan peran dalam rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi, tetapi juga mencakup aspek moral, emosional, dan pengambilan keputusan bersama. Kesimpulan yang muncul dari sesi tersebut menegaskan bahwa hubungan suami istri idealnya dibangun atas dasar saling menghormati, mencintai, dan bekerja sama secara adil untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

Selain membahas aspek dasar hukum perkawinan, kegiatan penyuluhan hukum keluarga ini juga menyoroti tema penting mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga, yang mencakup posisi hukum suami, istri, serta anak. Penekanan utama diberikan pada pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan, yang sering kali menjadi pihak paling rentan dalam dinamika rumah tangga. Dalam sesi ini, peserta diperkenalkan dengan pengertian dan bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran. Narasumber memberikan berbagai contoh konkret yang relevan dengan kehidupan masyarakat pedesaan, disertai penjelasan mengenai langkah-langkah advokasi dan mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh ketika kasus KDRT terjadi di lingkungan sekitar.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, disajikan pula tabel informasi dan ilustrasi mengenai bentuk kekerasan serta dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan terhadap korban, baik pada perempuan maupun anak. Penyajian visual ini membantu peserta memahami tidak hanya aspek normatif dari tindak kekerasan, tetapi juga konsekuensi hukum dan sosial yang dapat timbul apabila pelanggaran tersebut dibiarkan. Melalui pemaparan ini, masyarakat diharapkan semakin peka terhadap isu-isu kekerasan domestik dan memiliki keberanian untuk melaporkan atau menindaklanjuti kasus KDRT sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Selanjutnya, kegiatan penyuluhan berlanjut dengan pembahasan mengenai peran strategis ibu-ibu PKK sebagai agen perubahan sosial di tingkat masyarakat desa. Para peserta didorong untuk berperan aktif sebagai penyampai informasi dan pendidik hukum (*legal educator*) bagi lingkungan sekitarnya. Mereka diharapkan mampu menularkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, serta kesadaran hukum keluarga melalui kegiatan rutin seperti pertemuan PKK, pengajian, maupun forum dasawisma. Dengan demikian, hasil dari penyuluhan ini tidak berhenti pada ranah individu, tetapi dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan dalam membangun keluarga dan masyarakat yang sadar hukum, harmonis, serta berkeadilan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta. Mayoritas peserta mampu memahami perbedaan antara hak dan kewajiban dalam keluarga, mengenali bentuk-bentuk KDRT, serta mengetahui mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Pembahasan yang komunikatif dan penggunaan bahasa sederhana membuat materi mudah diterima oleh masyarakat desa. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum keluarga di Desa Sruwen terbukti efektif dalam menumbuhkan pemahaman hukum, memperkuat nilai-nilai kekeluargaan, serta membangun kesadaran kolektif untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sadar hak.

**Tabel 1.**

Hasil Kegiatan Penyuluhan Hukum Keluarga di Desa Sruwen

No	Materi Penyuluhan	Jumlah Peserta	Tingkat Pemahaman Sebelum (%)	Tingkat Pemahaman Sesudah (%)	Keterangan
1.	Dasar Hukum Keluarga dan Asas-Asas Perkawinan	25	54	89	Peserta memahami asas monogami, konsensual, dan proporsionalitas dalam perkawinan
2.	Hak dan Kewajiban Suami, Istri, dan Anak	25	50	86	Terjadi peningkatan pemahaman tentang keseimbangan peran dalam rumah tangga
3.	Perlindungan terhadap Anak dan Perempuan	25	46	91	Peserta memahami bentuk perlindungan hukum dan lembaga yang dapat dihubungi
4.	Pengenalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25	38	93	Peserta mampu mengenali jenis KDRT dan langkah hukum yang dapat ditempuh

	(KDRT) dan Dampaknya				
5.	Peran PKK sebagai Agen Edukasi Hukum Keluarga	25	42	88	Peserta berkomitmen meneruskan edukasi hukum melalui kegiatan PKK dan dasawisma



**Gambar 1.**  
Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan

## KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum keluarga di Desa Sruwen merupakan upaya nyata dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hukum keluarga dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan. Melalui pendekatan partisipatif dan dialogis, kegiatan ini berhasil menciptakan ruang interaktif bagi masyarakat untuk memahami asas-asas perkawinan, hak dan kewajiban antaranggota keluarga, serta mekanisme perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap tingkat pemahaman hukum peserta, yang semula rendah menjadi lebih tinggi setelah mengikuti penyuluhan. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan penyuluhan hukum memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum serta mampu menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan keluarga sehari-hari.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan ini, dapat disarankan agar program penyuluhan hukum keluarga dilaksanakan secara berkelanjutan dan terstruktur, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti PKK, tokoh agama, dan perangkat desa sebagai mitra edukasi hukum di tingkat lokal. Selain itu, diperlukan dukungan dari lembaga akademik maupun pemerintah daerah untuk menyediakan materi penyuluhan yang lebih komprehensif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dengan kesinambungan kegiatan semacam ini, diharapkan terbentuk budaya hukum yang kuat dan kesadaran kolektif untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, berkeadilan, dan sadar hak di lingkungan masyarakat pedesaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Negeri Semarang (UNNES) melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Giat 13 yang telah memberikan dukungan dan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum keluarga di Desa Sruwen. Apresiasi yang tulus juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Sruwen, kelompok PKK Desa Sruwen, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi dalam keberhasilan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES atas arahan, bimbingan, dan fasilitas yang diberikan sehingga penulisan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Dukungan dari berbagai pihak tersebut menjadi faktor penting dalam terselenggaranya kegiatan penyuluhan sekaligus terwujudnya penulisan artikel ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin, M. N. K., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15-36.
- Alfariszi, M., & Ahsan, K. (2024). Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 10(2), 122-132.
- Fitri, A., & Sh, M. (2020). Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam. *Mahkamah Agung RI*, 1, 1-21.
- Hermanto, A. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (pp. 1-432). Literasi Nusantara.
- Kalsum, U., & Ismail, H. (2024). Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan dalam Keluarga. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 2531-2553.
- Kharlie, A. T., & Sh, M. H. (2020). *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum*. Prenada Media
- Muin, F. M. F. (2022). Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan. *Legal Studies Journal*, 2(1).
- Nasir, M., Rizki, A., & Anzaikhan, M. (2022). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(02).
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Fathiah, I., & Mabruri, K. A. K. (2023). Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 14-36.
- Riadi, H. (2021). Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 77-90.
- Rosyadi, H. I., & SH, M. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Prenada Media.
- Samad, S. A. A. (2021). Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 138-152.
- SIP Law Firm. (2023). *Pengertian, azas dan dasar hukum keluarga*. Diakses dari: <https://siplawfirm.id/pengertian-azas-dan-dasar-hukum-keluarga/?lang=id>
- Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.